



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya. beralamat di kantor hukum Kuasa Hukum & Partners. beralamat Sleman. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXXXXX sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti tetapi setidaknya masih berada di wilayah Negara republik Indonesia, , Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan melihat Surat-Surat Bukti Penggugat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di GKJ. Samironobaru pada tanggal 13 Desember 1996 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 1997, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karunia 2 (dua) anak sebagai berikut:
 - a. Seorang anak laki laki bernama Anak Satu lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX
 - b. Seorang anak Perempuan bernama Anak Dua, lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - a. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat dengan melontarkan kata-kata kasar dan membuat Penggugat merasa sakit hati;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa izin selama sehari-hari;
 - d. Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - e. Tergugat beberapa kali memalsukan tandatangan Penggugat untuk mengajukan pinjaman uang di beberapa tempat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus-menerus sehingga membuat tidak nyaman Penggugat dalam hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, akan tetapi Tergugat tidak pernah menerima maksud baik dari Penggugat tersebut dan menegaskan untuk bercerai saja;
8. Bahwa pada puncaknya sekitar tahun 2017 terjadi percekcoakan dan perselisihan pada akhirnya Tergugat kembali menegaskan sikap jika ingin bercerai dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti sampai saat ini sehingga sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
9. Bahwa semenjak tahun 2017 sampai dengan saat gugatan ini dibuat, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan kembali;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut – larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Suami Isteri wajib saling cinta – mencintai hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”

Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan diatas telah memenuhi alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 19 huruf (b)

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 19 huruf (f)

“antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak terwujud, yang mana dalam pasal tersebut berbunyi :

“perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut – larut karena dikhawatirkan dapat menjadi hal – hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ssebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXXXXX, sah secara hukum;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya sebagaimana peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 melalui Surat Tercatat Pos untuk menghadap sidang tanggal 09 Juli 2024, Relaas panggilan sidang secara umum oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dilakukan tempelan pada papan pengumuman pada kantor Walikota Yogyakarta untuk menghadap persidangan tanggal 13 Agustus 2024 serta panggilan melalui Panggilan umum atau media masa (koran) untuk menghadap kepersidangan tertanggal 19 Nopember 2024 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, ***pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), untuk membuktikan gugatan Penggugat***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melawan hak atau beralasan, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 11 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian bukti-bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Satu.**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat dari masih sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kenal Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saya dan Penggugat sempat lost contact;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu: anak pertama laki laki bernama Anak Kesatu lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX dan anak kedua Perempuan bernama Kedua lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah lama Tergugat pergi dari rumah serta adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak bekerja, tidak memberi nafkah, sering KDRT secara Verbal, Tergugat suka menghabiskan uang Tabungan Penggugat untuk berjudi, suka minum-minuman keras, pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang dari Bank, sudah lama Tergugat pergi dari rumah serta Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke tempat kerjanya bahwa Penggugat telah berselingkuh dan mengedarkan Narkoba;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh, atau mengedarkan narkoba saksi tahu pasti karena Penggugat setiap hari kumpul dan bermainnya bersama saksi;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat berselingkuh dan mengedarkan narkoba ke tempat kerja Penggugat karena Tergugat ingin supaya Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap hari Penggugat bercerita kepada saksi bahwa setiap hari mereka ribut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi atau mabuk hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat tidak ijin atau berpamitan ketika pergi dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang tempat tinggalnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat pernah bekerja, tetapi kemudian tidak bekerja;
- Bahwa yang membiayai hidup rumah tangga mereka adalah Penggugat sendiri, itu yang menjadikan selalu ada masalah;
- Bahwa Penggugat dapat membiayai rumah tangga mereka karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di Yayasan Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saya sebagai teman dekat Penggugat yang setiap hari mendengar cerita yang terjadi dalam rumahtangga mereka, saya yakin pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan.

2. saksi **Dua**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki akta nikah dan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu: anak pertama laki laki bernama Anak Kesatu lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX dan anak kedua Perempuan bernama Anak Kedua lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah lama Tergugat pergi dari rumah serta adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak bekerja, tidak memberi nafkah, sering KDRT secara Verbal, Tergugat suka menghabiskan uang Tabungan Penggugat untuk berjudi, suka minum-minuman keras, pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang dari Bank, sudah lama Tergugat pergi dari rumah serta Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke tempat kerjanya bahwa Penggugat telah berselingkuh dan mengedarkan Narkoba;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh, atau mengedarkan narkoba saksi tahu pasti karena Penggugat setiap hari kumpul dan bermainnya bersama saksi;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat berselingkuh dan mengedarkan narkoba ke tempat kerja Penggugat karena Tergugat ingin supaya Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kami tidak tinggal satu rumah, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa setiap hari mereka ribut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi atau mabuk hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat tidak ijin atau berpamitan ketika pergi dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang tempat tinggalnya Tergugat;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anak-anaknya sertatidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat pernah bekerja, tetapi kemudian tidak bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai hidup rumah tangga mereka adalah Penggugat sendiri, itu yang menjadikan selalu ada masalah;
- Bahwa Penggugat dapat membiayai rumah tangga mereka karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di Yayasan Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebagai adik kandung Penggugat yang setiap hari mendengar cerita yang terjadi dalam rumah tangga mereka, saksi yakin pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan terus menerus dimana adanya perbuatan Tergugat diantaranya sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat dengan melontarkan kata-kata kasar dan membuat Penggugat merasa sakit hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi tanpa izin selama sehari-hari, Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat beberapa kali memalsukan tandatangan Penggugat untuk mengajukan pinjaman uang di beberapa tempat. Yang akhirnya pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai gugatan ini diajukan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu **Saksi satu** dan **Saksi dua**, sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di dalamuduknya perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dikenal dalam Undang Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 40 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 20 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam hal tempat kediaman dari Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak diketahui tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat Penggugat di dalam Surat Gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Penggugat yang dihubungkan dengan bukti **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal XXXXXX, serta Keterangan saksi **satu** dan **saksi dua**, dalam persidangan, yang menerangkan Penggugat sekarang tinggal di Yogyakarta maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di kota Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum. karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Sleman tertanggal tanggal XXXXXX telah menerangkan bahwa antara Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Agama Kristen yang mana telah pula diperkuat keterangan saksi-saksi yaitu **saksi satu** dan **saksi dua** yang pada pokoknya mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di gereja pada tanggal XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum sehingga terhadap petitum angkat 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlanjut Tergugat telah meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak



akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **satu**, dan **saksi dua**, yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya bersesuaian maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama kristen yang melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal XXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu: anak pertama laki laki bernama Anak Kesatu lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX dan anak kedua Perempuan bernama Anak Kedua lahir di Yogyakarta tanggal XXXXXX;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tentang adanya perbuatan Bahwa Penyebab konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat tidak bekerja, tidak memberi nafkah, sering KDRT secara Verbal, Tergugat suka menghabiskan uang Tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk berjudi, suka minum-minuman keras, pernah memalsukan tanda tangan Penggugat untuk meminjam uang dari Bank, sudah lama Tergugat pergi dari rumah serta Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke tempat kerjanya bahwa Penggugat telah berselingkuh dan mengedarkan Narkoba, menurut Majelis Hakim keterangan ini hanya berdasarkan penyampaian dari Pengugat dan tidak dilihat atau diketahui oleh para saksi sehingga menurut Majelis Hakim terhadap penyebab perselisihan tersebut cukup dengan adanya perbuatan dari Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu penyebab dapat putusnya perkawinan berupa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah dapat memenuhi alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi kecocokan diantara mereka berdua disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Tergugat telah pergi sejak tahun 2017 dan Selama Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah tersebut, sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak dapat dicapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena selain sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi, sebagaimana sesuai dengan yang ditentukan di dalam Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXXXXX, maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut : Ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : "Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pejabat Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perceraian terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dengan demikian meskipun tidak dimintakan dalam petitum Penggugat maka akan ditambahkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan akan Ketentuan dari Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ssebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXXXXX, sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian-nya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.237.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi Penyelesaian Perkara (AP2) :	Rp	75.000,00	
3. Pemanggilan	:	Rp	1042.000,00
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
5. Juru Sumpah	:	Rp	50.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. B.kirim surat	:	Rp	0
9. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	0
10. <u>Penggandaan Surat Gugatan..</u>	:	Rp	<u>0</u>

Jumlah Rp 1.237.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)